



SURAT KEPUTUSAN

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
Nomor : 140/02/Kpts/Nagari-PTP/I/2022

TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT
NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

- Menimbang** : a. bahwa perangkat nagari adalah unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat nagari, dan unsur pendukung tugas Wali Nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
- b. bahwa pengisian jabatan perangkat nagari yang berupa mutasi jabatan antar perangkat nagari di lingkungan pemerintah nagari atau penjaringan dan penjaringan calon perangkat nagari dengan pengisian perangkat nagari dikonsultasikan dengan Camat dengan memenuhi persyaratan umum dan khusus telah diberikan Rekomendasi Nomor : 140/604/C.IV.J/2021 tanggal 31 Desember 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b, perlu menetapkan dan mengesahkan pengangkatan Perangkat Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Serta Perubahannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

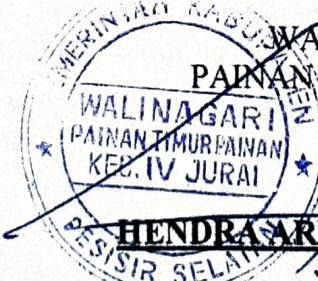
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 02);
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
8. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 140/269/Kpts/BPT-PS/2018, Tanggal 11 Mei 2018, Pemberhentian Pejabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Terpilih Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2018 Pada Dua Belas Nagari di Kecamatan IV Jurai Periode Tahun 2018 Sampai Dengan 2024 Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Mengangkat Saudara **FIRMA SUNANDRA** Nomor Induk Kependudukan : 130105●●●●●●●● sebagai Perangkat Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dengan posisi **Staf Bamus Nagari**.
- Kedua : Kepada yang disebutkan dalam diktum Pertama, akan diberikan kewajiban sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, juga akan diberikan hak-haknya terhadap penghasilan tetap jabatan dan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan Timur
Pada tanggal : 03 Januari 2022


WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN,
HENDRA ARDISON CHANDRA, SE

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Camat IV Jurai di Salido;
4. Ketua BAMUS Nagari di Painan Timur Painan;
5. Yang Bersangkutan;
6. Pertinggal.